



**KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA**

PENETAPAN

Nomor: 138/IV/KIP-PS-M/2012

KOMISI INFORMASI PUSAT yang memeriksa dan memutus Sengketa Informasi
Publik Nomor : **138/IV/KIP-PS-M/2012**;-----

Membaca : 1. Permohonan Penyelesaian Sengketa tertanggal 2 April 2012 yang diterima oleh kepaniteraan Komisi Informasi Pusat pada tanggal 20 April 2012 dengan register perkara Nomor: **138/IV/KIP-PS-M-A/2012** dalam perkara antara:

Nama : LSM SARVODAYA – KPODI
Alamat : Jl. Bambu Hitam No.28A
Kel. Bambu Apus, Cipayung Jakarta Timur
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

Nama : Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan
Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)
Alamat : Jl. MT. Haryono Kav.52, Pancoran, Jakarta
Selatan 12770
Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

2. Penetapan Majelis Pemeriksaan Pendahuluan Nomor 57/IV/KIP-PNTP-MPP.A/2012 tertanggal 30 April 2012.
3. Penetapan Ketua Komisi Informasi Pusat tentang Penunjukan Mediator Nomor 116/VI/KIP-PNTP/2012 tertanggal 8 Juni 2012.
4. Penetapan Ketua Komisi Informasi Pusat tentang Penunjukan Majelis Komisioner Nomor 124/VIII/KIP-PNTP/2012 tertanggal 2 Agustus 2012.
5. Surat permohonan pencabutan permohonan dari DPP LSM Sarvodaya-KPODI Nomor: 014/DPP.LSM.S.KPODI/XI/2012.
6. Berkas perkara yang bersangkutan

Menimbang : 1. Bahwa perkara dengan Nomor Register: 138/IV/KIP-PS-M/2012 sedang dalam proses adjudikasi di Komisi Informasi Pusat.
2. Bahwa Pemohon di dalam suratnya tertanggal 19 November 2012 pada pokoknya menyatakan mencabut gugatannya dalam perkara dengan Nomor Register: 138/IV/KIP-PS-M/2012.
3. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
4. Musyawarah Majelis Komisioner pada tanggal 25 Oktober 2012.


Mengingat : Pasal 23 *juncto* Pasal 26 *juncto* Pasal 27 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 12 ayat (2) *juncto* Pasal 16 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

MENETAPKAN

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonan dalam perkara Nomor: 138/IV/KIP-PS-M-A/2012


Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 20 November 2012, oleh kami Abdul Rahman Ma'mun selaku Ketua Majelis Komisioner, Henny S. Widyaningsih dan Ramly Amin Simbolon masing-masing selaku Anggota Majelis Komisioner. Penetapan mana diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 November 2012 oleh Majelis Komisioner sebagaimana disebutkan diatas dibantu oleh Isnaneni selaku Petugas Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat.

Ketua Majelis Komisioner




Abdul Rahman Ma'mun

Anggota Majelis Komisioner



Henny S. Widyaningsih

Anggota Majelis Komisioner



Ramly Amin Simbolon